



PUTUSAN

Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA. Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

SUYADI Bin NGADINO TRISNO WIDODO, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jalan KH. Dewantara, Lingkungan IV (Bakso Pandawa), Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

SITI MUNAWAROH Binti SASTRO RAWIJO, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 07 RW. 04, Desa Karangsono, Kecamatan Karang Rayung, Kabupaten Grobogan, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA. Pdn, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokarto Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah dan sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/11/III/2010 tanggal 08 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Sibuluan Indah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2011 rumah tangga menjadi goyah disebabkan karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - Masalah ekonomi keluarga, Termohon tidak dapat mengatur keuangan keluarga dengan baik, setiap kali dikasih nafkah bukan untuk memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup rumah tangga akan tetapi hanya digunakan untuk berfoya-foya demi kesenangan pribadi Termohon;

- Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, pada tanggal 10 Maret 2014 (hari ulang tahun Termohon) Termohon merayakan ulang tahunnya dengan pergi ke tempat karaoke justru dengan laki-laki tersebut dan bukan bersama dengan Pemohon, sedang Pemohon sedang bekerja membanting tulang mencari nafkah. Bahkan antara Termohon dengan laki-laki tersebut berdua di ruang karaoke, kemudian setelah pulang ke rumah Pemohon bertanya kepada Termohon dan ia membenarkan kejadiannya tersebut;

- Termohon tidak mau taat pada Pemohon selaku suaminya, bahkan terlalu berani dengan Pemohon, setiap kali dinasehati atas perilakunya, Termohon justru menjawab dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;

- Termohon lebih suka bermain gadget dari pada menemani Pemohon, bahkan Termohon sering bermain facebook hingga pada hari melakukan chatting dengan laki-laki lain, karena masalah gadget ini pula Termohon pernah tertipu sebuah kuis dan habis uang sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2014 karena adanya perselisihan dan pertengkaran Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata kasar yang menyakitkan hati, dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, setelah pertengkaran tersebut Termohon sering ngambek dan sering pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Desa Karangsono, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 4 bulan lamanya hingga sekarang ini dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena keinginan Termohon sendiri tanpa diusir oleh Pemohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (SUYADI Bin NGADINO TRISNO WIDODO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SITI MUNAWAROH Binti SASTRO RAWIJO) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa proses Mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register Perkara Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Pdn, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban, karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokarto Kabupaten Sukoharjo Nomor 78/11/III/2010, tanggal 08 Maret 2010, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan mengaku bernama:

1. Bagas Utomo Bin Ngadino Trisno Widodo, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kebutuhan rumah tangga, karena Termohon tidak dapat mengatur keuangan keluarga dengan baik, Termohon tidak memperdulikan nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pisah dengan Termohon lebih kurang tujuh bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. Supriadi Bin Sumardi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Damai No. 29, Lingkungan II, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak memperdulikan nasehat Pemohon dan Termohon boros tidak dapat mengatur keuangan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon sudah pisah dengan Termohon lebih kurang tujuh bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang, maka harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat terlaksana, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, tetapi Majelis Hakim setiap persidangan telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa pada tanggal 8 Maret 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pulokarto Kabupaten Sukoharjo dan belum dikaruniai anak, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Januari 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak dapat mengurus keuangan keluarga dengan baik, Termohon mau taat kepada Pemohon selaku suaminya, Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, dan puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2014 disebabkan Termohon membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, dan Pemohon telah pisah dengan Termohon empat bulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa Termohon ada indikasi tidak menggunakan hak bantah dalil permohonan Pemohon tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. maka Pemohon dibebani wajib bukti dan persangkaan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/11/III/2010 tanggal 08 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokarto Kabupaten Sukoharjo sebagai pejabat berwenang (P), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1868 BW, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah pihak keluarga mertua Pemohon dan seorang tetangga dekat rumah Pemohon dan Termohon. Secara formal, saksi-saksi telah berjanji menurut tatacara agamanya, memberikan keterangan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 172, 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai dengan bukti (P) serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, kemudian setelah itu tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak memperdulikan nasehat Pemohon dan Termohon boros, dan Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak tujuh bulan yang lalu, dan mereka telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi di atas telah menerangkan alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tahun 2010, dan belum dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sekarang sudah tidak harmonis lagi oleh karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak tujuh bulan yang lalu;
- Bahwa, Pemohon telah dinasehati oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim di persidangan agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَا كَلَاذِي فَنِ إِمَّ حَرَوَ قَدُومَ مَهْكَبِي لِعَجْوِ أَهْبِلِ أُونَكْسْتَلِ أَجَاوَزْ أَمْ كَسْفَنَ أَمْ مَكَلَا قَلَاخَنَ أَمْ تِيَأَنَمْ

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg., serta ibarat Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut;

ما قولا ما اظ وهف بجي ملف نيم لسملا م اكدر ن مكا ادى لا اى عد

نم

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raji* yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (SUYADI Bin NGADINO TRISNO WIDODO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SITI MUNAWAROH Binti SASTRO RAWIJO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk menyampaikan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1435 Hijriah oleh kami yang Drs.Ifdal, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan M. Rifai, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Abd. Jalil Siregar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis



Drs.lfdal, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Surisman

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Abd. Jalil Siregar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 290.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 381.000,-